



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/KEP.376-BPKD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ayat (3) pelimpahan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 11 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/KEP. 376 - BPKD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGAERANG TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
1.	dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes NIP. 19610713 198911 2 001	1. dr. Dini Anggraeni, MM NIP. 19770501 2005012 010	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan Anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjaanjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Menandatangani SPM; f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi; g. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

WALI KOTA TANGERANG,


ARIEF R. WISMANSYAH